



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PENETAPAN

Nomor: 28/XII/KISB-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : **28/XII/KISB-PS/2024** yang diajukan oleh :

Nama : Dewan Pimpinan Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPW BPI KPNPA RI) Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Komplek Filano Jaya I Blok B2 No.7 Kubu Dalam Parak Karakah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada Daniel Sutan Makmur dan M. Fauzan Alinia, SH selaku Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPW BPI KPNPA RI) Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Kuasa Nomor : 002/BPI-SB/I/2025 tertanggal 11 Januari 2025 dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Nama : SMK Negeri 5 Padang

Alamat : Jalan Beringin No.4 Lolong, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Menimbang : 1. Bahwa perkara dengan Nomor Register : 28/XII/KISB-PS/2024 antara Pemohon Dewan Pengurus Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPW BPI KPNPA RI) Provinsi Sumatera Barat terhadap Termohon SMK Negeri 5 Padang sedang

dalam proses Pemeriksaan Awal di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Pemohon melalui Surat Nomor : 004/KI/BPI-SB/I/2025 tertanggal 15 Januari 2025 telah mencabut permohonannya dalam Register Nomor : 28/XII/KISB-PS/2024;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan *“Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.”*;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan *“dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses adjudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan pencabutan permohonan tersebut.”*;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan *“Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari register sengketa.”*;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan *“Pembatalan register terhadap pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”*.

Mengingat : Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon;
2. Menetapkan pencabutan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon pada Register Nomor : 28/XII/KISB-PS/2024;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu **Mona Sisca, S.P** sebagai **Ketua Majelis**, **Riswandy, S.Pd** dan **Musfi Yendra, S.IP.,M.Si** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Tiwi Utami, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Mona Sisca, S.P

Anggota Majelis

ttd

Riswandy, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Musfi Yendra, S.IP., M.Si

Panitera Pengganti

ttd

Tiwi Utami, SH

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 15 Januari 2025

Panitera Pengganti

ttd

Tiwi Utami, SH